

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum/skripsi ini sebagai berikut:

Bahwa seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap seorang pengedar residivis dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi, kemudian profesionalisme, hukum pidana yang berdasarkan Pasal 1 KUHP, terdakwa, tuntutan masyarakat, individu, sikap perilaku yang apriori, sikap perilaku yang emosional, sikap arrogance power, dan terakhir moral. Dan dalam hal menjatuhkan putusan terhadap seorang residivis, hakim kan menambahkan sepertiga dari masa hukuman yang dijatuhkan. Dan dalam hal menjatuhkan putusan terhadap seorang residivis hakim memiliki kendala yaitu ketidaktahuan seorang hakim terhadap seorang terdakwa dimana apakah terdakwa tersebut sudah pernah dijatuhi putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelumnya atau belum. Dimana seorang penyidik berperan penting untuk membantu hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu dengan cara memasukkan putusan sebelumnya kedalam surat dakwaan.

##### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, saran yang ingin disampaikan penulis adalah:

1. Hakim harus lebih teliti lagi dalam menangani suatu proses pemeriksaan di pengadilan, dan selalu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga nantinya putusan hakim tersebut mencerminkan keadilan bagi masyarakat Indonesia.
2. Hakim dalam hal ini juga harus ikut membantu program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba yang dapat merusak anak-anak generasi penerus bangsa dengan cara melakukan program penyuluhan terhadap masyarakat tentang bahayanya narkoba.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- AndiHamzah, (1996). *KUHP dan KUHP*, RinekaCipta, Jakarta
- AndiHamzah, (2001).*BungaRampaiHukumPidanadanAcaraPidana*.Ghalia Indonesia Jakarta.
- BadanNarkotikaNasional, (2009).*PencegahanPenyalahgunaanNarkobaSejakUsiaDini*, Jakarta.
- BardaNawawiArief, (2002)*BungaRampaiKebijakanHukumPidana*,CitraAdityaBakti, Bandung.
- Dr. AndiHamzah, SH, RM. Surachman, SH, (1994).*KejahatanNarkotika Dan Psikotropika*, PenerbitSinarGrafika, CetakanPertama, Jakarta.
- Friendic Stumpi, 1997, *Pemikiran Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktik*, Refika Aditama, Bandung.
- Fence M. Wantu. Idee Des Recht, (2011).*KepastianHukum, Keadilan, danKemanfaatanImplementasiDalam Proses PeradilanPerdata*. PustakaPelajar, Yogyakarta.
- GatotSupramono, (2004)*HukumNarkoba Indonesia*,Djambatan, EdisiRevisi, Jakarta.
- Gerson W Bawengan, (1979).*HukumPidanaDalamTeoridanPraktek*, PradnyaPrmita, Jakarta.
- Pustaka Yustisia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Cetakan II*, Jakarta.
- LilikMulyadi, (2010).*Putusan Hakim dalamHukumAcaraPidana: Teori, Praktik, TehnikPenyusunandanPermasalahannya*.Citra AdtyaBakti : Bandung.
- MarjonoReksodiputro, (1997). *ReformasiSistemPermasyarakatan, PusatPelayananKeadilandanPengabdianHukum*,LembagaKriminologiUnive rsitasIndonesia, Jakarta.
- Moeljatno 1980.*Asas-asasHukumPidana*, PT.BinaAksara. Jakarta.
- MuktiArto, (2004)*PraktekPerkaraPerdatapadaPengadilan Agama, cet V*, PustakaPelajar. Yogyakarta.
- Nanda AgungDewantoro, (1987)*MasalahKebebasan Hakim dalamMenanganiSuatuPerkaraPidana*. AksaraPersada: Jakarta, Indonesia.
- P.PrasetyoSidiPurnomo,SH.,MS. (2011) *Hand Out Mata Kuliah Hukum Pidana*. FakultasHukumUniversitasAtma Jaya, Yogyakarta.

RamadhanKharismaAdilaRealizar,  
(2013)*EfektifitasPelaksanaanPidanaTerhadapPelakuTidakPidanaPenyalah-  
gunaanNarkotika*, Fak.HukumUnivHasanudinMakasar.

SirjonoProdjodikoro, (2001)*Asas-asasHukumPidana*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung.  
S.R.Sianturi, (2002)*Asas-asasHukumPidana di Indonesia danPenerapannya*, Cet. 3,  
StoriaGrafika, Jakarta.

**Peraturan PerUndang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986, tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-  
Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010

**Website:**

[www.karyatulisilmiah.com/pengertian-hukum.html](http://www.karyatulisilmiah.com/pengertian-hukum.html), diakses tanggal 5 maret 2013 jam  
11.00 WIB

<https://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan/>  
diakses pada tanggal 23 november 2015

Putra Keadilan, [http://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN\\_TINDAK\\_PIDANA](http://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA),  
diakses pada tanggal; 23 november 2015.